



PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, tempat / tanggal Lahir Kediri, 3 Maret 1986, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Kediri, dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT Lahir di Singaraja, tanggal 17 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Kediri, dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Agustus 2022 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: **3506-KW-24062014-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka sedangkan Tergugat berstatus sebagai Janda dan telah memiliki 1 (satu) anak laki-laki;
3. Bahwa semula hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun karena sejak awal pernikahan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak, Tergugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan silsilah keluarga bersama Putranya yang tinggal di Bali;
4. Bahwa demi mewujudkan keinginan dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan menjalani hidup masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa gugatan Penggugat berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **xxx** dengan **xxx** sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **3506-KW-24062014-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirim salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2022 dan 16 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah



dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi Prnggugat ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2 selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara Penggugat xxx dengan Tergugat xxx sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **3506-KW-24062014-0002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga Para Pihak (Bukti P-5) yang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bernama SUWOKO pada tanggal 14 Juni 2014 dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di **Kabupaten Kediri** dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Menimbang, bahwa sering terjadi percekcoan karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat selingkuh, padahal Penggugat tidak pernah keluar rumah tanpa Tergugat, namun masih tetap mencurigai Penggugat, Tergugat juga sering kepada orang tuanya dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, semenjak Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang telah diuraikan diatas dan memperkuat bukti dipersidangan, Penggugat juga telah menyertakan adanya surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3) yang isinya menerangkan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat selingkuh namun tidak mempunyai bukti kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk pindah ke Bali mengikuti Tergugat yang ingin merawat anak dan orang tuanya akan tetapi Penggugat tidak bisa mengikuti keinginan Tergugat karna Penggugat juga disini bertanggungjawab menjaga orangtua Penggugat, lalu Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orang tuanya di Bali, dan sampai sekarang tidak tinggal bersama namun masih ada komunikasi dengan Tergugat akan tetapi sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat xxx dengan Tergugat xxx sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-24062014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 2 (dua) ini dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis Hakim merubah dan memperbaiki sekedar redaksinya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat

1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan perkawinan antara Penggugat xxx dengan Tergugat xxx sebagaimana yang dimaksud didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3506-KW-24062014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Juni 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUWANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000,-
4. PNBP/Panggilan P+T : Rp. 20.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)